

ISU PELANGGARAN HAM TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL OLEH TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DAN KRISTEN

Jenifer Sabella; Elvira Rahma Setyarani; Joanne Shaina Sagita; Universitas Pradita.

jenifer.sabella@student.pradita.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan seluruh ajaran agama. Namun, ironisnya kekerasan seksual juga banyak dilakukan oleh pemuka agama yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi ajaran agama untuk membenarkan tindakan yang merugikan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif agama Islam dan Kristen mengenai kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, meliputi kitab suci dan jurnal penelitian keagamaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan Kristen secara tegas melarang kekerasan seksual dan menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana tokoh agama memanfaatkan otoritas mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Kata kunci : Kekerasan seksual, tokoh agama, hak asasi manusia, Islam, Kristen.

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation contradicts moral, social, and religious values. However, ironically, sexual harassment is also frequently perpetrated by religious leaders who should serve as role models in society. This phenomenon highlights the abuse of power and the manipulation of religious teachings to justify actions that harm victims. This study aims to examine the perspectives of Islam and Christianity on sexual harassment. This research employs a qualitative method with a literature study approach, including sacred texts and relevant religious research journals. The findings indicate that both Islam and Christianity explicitly prohibit sexual violence and emphasize the importance of respecting human dignity. However, in

2 | Isu Pelanggaran Ham Terkait Kekerasan Seksual Oleh Tokoh Agama Dalam Perspektif Agama Islam Dan Kristen

practice, cases still occur where religious figures misuse their authority to commit such acts.

Key word : sexual violence, religious leader, human rights, Islam, Christian.

I. PENDAHULUAN

Agama merupakan keyakinan seseorang yang menjadi pedoman dalam melakukan segala hal. Oleh karena itu, agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila sebagai landasan kehidupan bangsa Indonesia, tepatnya pada sila ke-1 yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa". Setiap warga negara Indonesia wajib menganut agama yang telah disahkan oleh negara. Menurut Milton Yinger, Agama adalah pengetahuan kultural tentang sang supernatural yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi masalah paling penting tentang keberadaan manusia di muka bumi ini (Yinger, 1957). Sedangkan Raymond Firth mengatakan "Agama adalah satu seni kemanusiaan (*a human art*) yang mampu mencapai tingkat intelektual dan artistik terbesar, tapi juga mampu mencapai kerja manipulasi yang kompleks untuk memenuhi keperluan manusia yang percaya" (Firth, 1996).

Kehidupan manusia tentunya tidak lepas dari Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini karena HAM merupakan hak yang sudah ada sejak manusia lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga tidak bisa diambil oleh siapa pun. HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan serta kebahagiaan pribadi. (Majalah *What is Democracy* dalam Wilujeng, 2013)

Sebagai sesama manusia yang memiliki moral, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan menjaga HAM antara satu sama lain karena HAM sendiri menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Dalam negara, HAM dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000

2 | Isu Pelanggaran HAM Terkait Kekerasan Seksual Oleh Tokoh Agama Dalam Perspektif Agama Islam Dan Kristen

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, menjaga HAM tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sebagai sesama manusia juga seharusnya memiliki kesadaran penuh untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan sesama.

Setiap agama mengajarkan umatnya untuk menghargai semua kehidupan di alam semesta, mengasihi setiap makhluk hidup yang tercipta, dan untuk memelihara seluruh isi di muka bumi yang tercipta. Begitupun kaitannya tentang menghargai hak-hak atas kehidupan setiap makhluk di muka bumi ini. Menghargai HAM juga menjadi salah satu nilai yang diajarkan di setiap ajaran agama. Maka melakukan pelanggaran HAM dapat dikaitkan kepada perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM yang berdampak menodai martabat dan integritas korban (Hafidi et al., 2024). Kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal maupun nonverbal, yang dimana merampas martabat, kebebasan, dan keselamatan individu.

Kasus kekerasan seksual yang jelas-jelas menentang nilai-nilai yang diajarkan setiap agama masih marak terjadi. Bahkan, banyak tokoh-tokoh yang dipandang “paham agama” justru

menjadi pelaku sejumlah peristiwa kekerasan seksual ini. Atas fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berupaya untuk mengkaji bagaimana perspektif agama Islam dan agama Kristen dalam melihat isu kekerasan seksual, tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai agama terkait perlindungan korban, serta bagaimana agama dapat menjadi alat perubahan sosial dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

II. METODE

Menurut KBBI, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sugiyono (2012) metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada. Sedangkan menurut Erickson (1968) penelitian kualitatif berusaha untuk

menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Menurut Sugiyono (2018:213) teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.

Menurut Koentjaraningrat (1983:81) teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi dari kajian ajaran agama yang bersumber dari kitab, ataupun jurnal-jurnal penelitian keagamaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Tokoh Agama Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tak terkecuali dilakukan oleh beberapa tokoh agama, mereka memanfaatkan posisi mereka sebagai orang yang dipandang baik dan disegani oleh masyarakat untuk memenuhi hasrat mereka. Dalam beberapa kasus, para pelaku memanfaatkan agama untuk melakukan hal-hal tercela, mereka akan menyakinkan korban bahwa itu adalah ajaran Allah dan akan dosa jika mereka berani menentang.

Sebagai contoh dalam agama Islam, salah satu peserta wanita diberi kesempatan berbicara untuk mengomentari sholawat Gus Miftah kembali tampil bersama Habib Zaidan yang duduk di sebelahnya. Seorang audiens wanita diberi kesempatan untuk mengomentari sholawat Gus Miftah dengan menggunakan mikrofon, sehingga suaranya akan dapat didengar juga oleh audiens lain. Wanita ini memulai memperkenalkan dirinya dengan menirukan gaya seorang penyiar. Wanita tersebut bertanya kepada Gus Miftah apakah dirinya cocok untuk menjadi penyiar, Gus Miftah justru menanggapi dengan respon yang mengarah ke arah

4 | Isu Pelanggaran Ham Terkait Kekerasan Seksual Oleh Tokoh Agama Dalam Perspektif Agama Islam Dan Kristen

pelecehan. "Entar dulu aku kasih tahu, suaranya aja enak kayak gitu, apalagi desahannya," katanya sambil tertawa diikuti oleh Habib Zaidan yang ikut tertawa. Mendengar pernyataan yang mengarah ke arah seksual, peserta wanita itu mengatakan bahwa dirinya polos. "Saya polos loh gus," kata wanita tersebut. Namun lagi-lagi, Gus Miftah justru menghina jemaahnya tersebut. "Dia memang polos, cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya, salahmu ngomong polos," timpal Gus Miftah sambil kembali tertawa terbahak-bahak. Terakhir, wanita muda itu diminta memberikan testimoni atas acara kajiannya dengan Habib Zaidan. Wanita ini masih menyampaikan kesan positif. Menurutnya, acara kajian berjalan baik dan sejuk. Namun, Miftah lagi-lagi memberikan komentar tak senonoh melalui pantun yang diucapkannya. "Tak kasih tahu ya, kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites.," ujar Gus Miftah. Candaan mantan Utusan Khusus Presiden di sebuah acara keagamaan mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal (Youtube : VIVA.CO.ID, 2024 dan Liputan6, 2024).

Kasus lain, yaitu terjadi di pondok pesantren yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Seorang guru pesantren,

Herry Wirawan memperkosa 13 santrinya dan membuat 8 diantaranya melahirkan (Youtube : Kompas.com, 2021). Di antara korban-korbannya, terdapat beberapa korban yang dihampiri oleh pelaku ketika tertidur dan dipaksa sepihak melakukan hubungan badan, terdapat dua korban yang dijanjikan biaya pendidikan hingga jenjang perkuliahan oleh pelaku. Kemudian terdapat korban yang dipengaruhi oleh pelaku dengan menceritakan istrinya yang tidak mau berhubungan intim dengannya. Berikutnya terdapat korban yang dipanggil secara personal oleh pelaku dengan tujuan utama untuk memijat pelaku ataupun mengobrol, kemudian korban dipaksa berhubungan intim oleh pelaku (Kompas.com, 2023). Berikutnya terdapat salah satu korban yang dipaksa melakukan dengan hubungan intim dengan pelaku dengan landasan "Murid harus patuh terhadap gurunya" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)

Contoh dalam agama Kristen, yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pendeta berusia sekitar 50 tahun yang dihormati oleh banyak pihak. Peristiwa ini terjadi pada Gereja di Bogor, Jawa Barat dan telah terjadi sejak tahun 2009. Pendeta melakukan tindakan kekerasan ini dengan alasan melakukan ibadah pengudusan. Kasus

ini terjadi pada perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya yang berpulang ke rumah Bapa, sebelum meninggal suaminya tersebut menitipkan beliau kepada pelaku agar beliau dapat bergabung dalam gereja tersebut. Pelaku terus menghubungi korban dengan terus menyebutkan bahwa Tuhan akan marah jika beliau tidak datang dalam ibadah pengudusan tersebut. Karena diancam, korban pun tidak dapat menolak perintah pelaku, dan ketika melakukan “ibadah pengudusan” tersebut, pelaku menyuruh korban untuk mengunci kamar dan pelaku pun mulai memegang beberapa bagian tubuh korban. Korban dari pendeta ini tidak hanya perempuan tersebut saja, tapi juga sejumlah anak-anak dibawah umur, dan diperkirakan ada 10 korban. Hal ini membuat para korban trauma berat, hingga mereka selalu menghindari jika ada pendeta laki-laki (BBC News Indonesia, 2022).

Contoh lain, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pembimbing Anak di Gereja (SPM) dari Gereja Herkulanus di Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, diperkirakan ada setidaknya 21 korban yang memiliki rentang usia 11-15 tahun. Pelaku telah melakukan tindakan ini dari tahun 2002 dan telah melakukannya di berbagai tempat, seperti mobil, rumah pelaku, bahkan perpustakaan Gereja (VOA Indonesia, 2020).

Pelanggaran HAM Terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual yang paling umum terjadi adalah pelecehan seksual, yang melibatkan tindakan tidak diinginkan atau bersifat seksual, seperti komentar seksual, isyarat vulgar, dan lelucon yang tidak pantas (Hafidi, et al., 2024). Kasus pertama tentang perilaku Gus Miftah dan Habib Zaidan terhadap salah satu audiensnya yang berkomentar termasuk ke kategori pelecehan seksual secara verbal.

Pada kasus berikutnya, antara lain: kasus Herry Wirawan seorang guru pesantren yang memerkosa santriwatinya (Kompas.com, 2023), kasus pemerkosaan oleh pendeta di Bogor (BBC News Indonesia, 2022), dan kasus kekerasan seksual oleh Pembimbing Anak di Gereja dari Gereja Herkulanus Depok (VOA Indonesia, 2020) dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam konteks kekerasan seksual.

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Pemerkosaan seringkali menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling merusak, dikarenakan pemerkosaan ini melanggar integritas tubuh korban, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban (Hafidi, et al., 2024).

Bagaimana kekerasan seksual melanggar HAM. Pertama, kekerasan seksual melanggar hak seseorang atas keamanan dan kebebasan pribadinya. Korban dari kekerasan seksual seringkali terjebak dalam trauma dan ketakutan atas ancaman kekerasan. Maka dari itu kekerasan seksual melanggar hak seseorang untuk hidup bebas dari rasa ketakutan dan ancaman kekerasan (Hafidi et al. 2024)

Kekerasan seksual juga melanggar hak korbannya atas hak atas kesehatan. Kekerasan seksual juga dapat diindikasikan sebagai penyiksaan. Tindakan pemerkosaan dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Tidak jarang, korban kekerasan seksual mengalami cedera fisik, penyakit menular seksual, hingga trauma psikologis yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis yang signifikan (Hafidi, et al., 2024).

Kekerasan Seksual Menurut Ajaran Agama Islam

Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan setara. Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang artinya adalah “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu

saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa) dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (berbeda-beda) agar saling mengenal dan menolong. Selain melanggar kesetaraan karena kekerasan seksual pada hakikatnya adalah merendahkan korbannya, kekerasan seksual juga melarang perintah dari ayat tersebut untuk saling menolong. Sedangkan kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan, atau bahkan penyiksaan yang menyebabkan dampak buruk bagi korbannya (QS. Al-Hujurat: 13, Al-Qur'an).

Adapun dalam ajaran agama Islam, tindakan yang mendekati perzinahan hukumnya adalah haram; terlarang. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32, Al-Qur'an). Dalam ajaran Islam, bahkan hanya sekedar membaca bacaan atau melihat tontonan yang dapat memicu hawa nafsu, seperti hal-hal yang mengandung unsur pornografi disebut sebagai perilaku yang

mendekati perzinahan. Mendekati perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, apa lagi dengan jelas melakukan perzinahan.

Dapat dikaitkan pula dengan kutipan Al Qu'ran lainnya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian-" (QS. An-Nur: 2, Al-Qur'an). Melalui ayat tersebut yang menjelaskan bagaimana hukuman bagi pezina, telah jelas bagaimana Islam melarang keras perbuatan zina.

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kekerasan seksual. Namun, terdapat satu ayat yang melarang untuk memaksa budak wanitanya untuk melakukan pelacuran, serta adanya ampunan bagi kaum wanita yang dipaksa melakukan pelacuran tersebut. Sebagaimana dalam QS An-Nur: 33, yang artinya adalah "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa" (QS An-Nur: 33, Al-Qur'an).

Meskipun dalam ajaran agama Islam telah dilarang keras untuk melakukan kekerasan seksual, mirisnya banyak peristiwa kekerasan seksual yang justru salah satu pelakunya merupakan tokoh-tokoh yang dianggap "paham agama", sebagai contoh: Kiai, Ustadz, ataupun kepala pondok pesantren. Tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang diberitakan di media adalah kasus kekerasan seksual yang terjadinya di tempat-tempat untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Sebagai contoh, di pondok pesantren seringkali diberitakan menjadi salah satu tempat terjadinya kasus kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual Menurut Ajaran Agama Kristen

Para pemeluk agama Kristen diajarkan bahwa setiap manusia lahir dengan hak yang sama atau dengan martabat yang sama, hal ini disebutkan dalam kitab Kejadian 1:27 yang berbunyi "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar

8 | Isu Pelanggaran Ham Terkait Kekerasan Seksual Oleh Tokoh Agama Dalam Perspektif Agama Islam Dan Kristen

Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” (Kejadian 1:27, Alkitab). Melalui kitab ini, dapat diketahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah dari antara satu sama lain, oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai sesama sebagai makhluk ciptaannya yang paling tinggi. Karena jika kita tidak menghargai sesama, hal ini sama saja dengan tidak menghargai Allah yang telah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa-Nya.

Dalam Galatia 5:14 disebutkan juga bahwa kita harus mengasihi sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, karena hal ini berarti kita menghormati kesetaraan yang ada, dan tentunya kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain jadi kita juga harus berperilaku baik terhadap sesama. Adapun ayat tersebut berbunyi “Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” (Galatia 5:14, Alkitab).

Hal ini juga dipertegas dalam kitab Galatia 3:28 yang berbunyi “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau

perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” (Galatia 3:28, Alkitab). Pada saat itu, masyarakat Yahudi menganggap diri mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lain, seperti Yunani, ada juga perbedaan keras antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dianggap lebih rendah. Melalui ayat ini, dapat dilihat bahwa di mata Tuhan, kita semua ini setara tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya.

Walaupun sudah disebutkan dengan jelas bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, masih banyak orang di dunia ini yang melakukan hal yang merugikan bagi orang lain, seperti kekerasan seksual, dan parahnya hal ini juga dilakukan oleh beberapa pemuka agama yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat.

Sudah sewajarnya bagi pemuka agama untuk menyebarkan ajaran melalui pemahamannya yang didapat dari kitab suci. Dalam Alkitab perzinahan merupakan hal yang terlarang, dikatakan bahwa “Jangan berzinah.” (Keluaran 20:14, Alkitab). Namun, meskipun mengetahui hal ini, masih ada pemuka agama yang justru menyalahgunakan posisi dan otoritas yang mereka miliki untuk melakukan tindakan tercela, termasuk perzinahan

dan pelecehan seksual, dengan mengatasnamakan agama atau memanipulasi ajaran. Tindakan semacam ini bukan hanya bentuk penyelewengan terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang juga berarti tidak menghargai Tuhan yang sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa-Nya.

1 Korintus 6:18 menyatakan "Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri." (1 Korintus 6 : 18, Alkitab). Melalui ayat ini dapat diketahui bahwa percabulan seperti kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap moral dan agama, tetapi juga bentuk merendahkan martabat diri sendiri di hadapan Tuhan karena melakukan hal tersebut berarti kita merusak diri kita sendiri. HAM mengatur mengenai hak manusia, dimana manusia berhak untuk tidak disakiti, direndahkan, dan dipergunakan baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Tindakan percabulan yang dilakukan secara sukarela tentunya merupakan bentuk pelanggaran ajaran agama yang juga tindakan merusak diri sendiri. Namun, tindakan percabulan tidak hanya dilakukan secara sukarela, percabulan bisa terjadi dengan paksaan pihak yang menggunakan otoritas mereka, seperti

pemuka agama. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya merusak dirinya sendiri sebagaimana yang ditekankan dalam 1 Korintus 6:18, tetapi juga secara aktif melanggar hak-hak orang lain, terutama hak atas integritas tubuh, rasa aman, dan kebebasan dari eksploitasi seksual.

V. KESIMPULAN

Segala bentuk kekerasan seksual merupakan hal yang dilarang dalam agama mana pun. Dalam ajaran Islam dan Kristen, hal ini dengan jelas dinyatakan dalam kitab suci, dimana dalam agama Islam semua orang berhak merasa aman dan terlindungi, dan dalam agama Kristen setiap orang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan sehingga harus diperlakukan dengan penuh hormat dan kasih. Meskipun ajaran agama sudah tegas menyatakan hal ini, pada kenyataannya ada saja kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi agama, yang dimana seharusnya mereka menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Melakukan tindak kekerasan seksual tentu saja melakukan pelanggaran HAM bagi korban kekerasan seksual, dan juga berarti melakukan tindakan yang sangat menyimpang dari ajaran agama.

DAFTAR REFERENSI

Marzali, A. (2017). Agama dan kebudayaan. *Umbara*, 1(1)

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, *Humanika : Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2013.

Apa itu HAM. (2024, November 24). Suci Mawaddah Warahmah, S.Sos. Dibaca pada 5 Maret, 2025, dari <https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Memahami%20Hak%20Asasi%20Manusia%20dan,%2C%20keban-gsaan%2C%20atau%20status%20sosial>

Hafidi, S. J. & Suprima (2024). Kekerasan Seksual dan Hak Asasi Manusia dalam Pendekatan Filosofis terhadap Penegakan Keadilan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2024, hal. 46663-46668.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Setiawan, E. (n.d.). *Arti kata metode - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/metode>

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

BBC News Indonesia. (2022, August 25). *Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor, terjadi sejak*

2009: "Korban trauma dengan pendeta laki-laki."

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62661714>

Madrim, S. (2020, June 29). Kekerasan Seksual di Gereja Herkulanus Depok. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-di-gereja-herkulanus-depok/5480841.html>

Farisa, F. C. (2023, January 4). Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerksa 13 Santriwati yang Kini Menanti Hukuman Mati Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.com*.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerksa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman?page=all>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan mengenai putusan atas terdakwa Herry Wirawan. No. 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Henry. (2024b, December 10). Beredar Video Miftah Maulana Diduga Lakukan Pelecehan Verbal Terhadap Seorang Wanita di Acara Kajian. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5828560/beredar-video-miftah-maulana-diduga-lakukan-pelecehan->

[verbal-terhadap-seorang-wanita-di-acara-kajian?page=3](#)

Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). Al-Qur'an Tajwid, dan Terjemahan. Bandung : Penerbit Marwah

Lembaga Alkitab Indonesia. (1974). Alkitab Terjemahan Baru. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

VIVA.CO.ID. (2024, December 10). *Viral Video Lama Gus Miftah Lecehkan Wanita, Bicara soal Desahan* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=tuss79GfKHA>

Kompas.com. (2021, December 31). *Fakta Baru Kasus Herry Wirawan, Perkosa Sepupu Istri hingga Pencucian Otak Bertahap* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=7lQHdUJuFMg>.